



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-314 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1026);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
 2. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur; dan
 3. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur saat proses harmonisasi.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 314 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Juni 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

